

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Madura, 04 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada *Fiki Arwinda, S.H. dan kawan-kawan*, Advokat & Konsultan Hukum pada Fiki Arwinda, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Siti Jenab Cimaya III Nomor 05/163, Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2193/K/2022 tanggal 21 September 2022, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 05 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bandung, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 13 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura **Tergugat (Pembanding)** kepada **Penggugat (Terbanding)**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa pada saat pengucapan putusan tersebut, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya hadir dalam persidangan Pengadilan Agama Bandung tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Desember 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 23 Desember 2022;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 26 Desember 2022 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 13 Januari 2023 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 16 Januari 2023 Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg yang pada pokoknya memohon agar:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat sekarang Pembanding
2. Menyatakan Gugatan Penggugat sekarang Terbanding tidak Dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg, tanggal 13 Desember 2022
3. Menyatakan Gugatan Penggugat sekarang Terbanding ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terbanding / Penggugat

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Januari 2023, namun Terbanding tidak memberikan kontra memori banding atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg, tanggal 20 Januari 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Januari 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg, tanggal 20 Januari 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Desember 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg, tanggal 20 Januari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 06 Februari 2023 dengan

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung sebagaimana surat Nomor W10-A/0532/HK.05/II/2023 tanggal 06 Februari 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 13 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1444 Hijriyah dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 23 Desember 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 10 (sepuluh) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, dimana pihak Pembanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya sependapat dan menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara konprehensif mengenai fakta kejadian dan fakta hukum serta penerapan hukumnya dalam perkara tersebut, namun demikian Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg. Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *Judex Facti* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bandung telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi, dengan mediator Drs. H. A. Syarif Abdurrahman yang telah

terdaftar pada Pengadilan Agama Bandung yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil sehingga perdamaian tidak terwujud, oleh karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat jawabannya tanggal 25 Oktober 2022 telah mengajukan eksepsi gugatan *Nebis in Idem* dan *Obscuur libel* karenanya gugatan Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima dan sebagaimana dalam memori bandingnya menyatakan bahwa Pembanding keberatan dalam pertimbangan hukum atau *Yudex facty*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung khususnya dalam eksepsi gugatan kabur (*obscur libelle*) Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tidak cermat dan tidak teliti dalam memahami eksepsi Pembanding, apakah tidak dibaca secara cermat atau kebingungan untuk mencari pertimbangan Hukum, hal ini diperkuat dalam pertimbangan hukum atau *yudex factie* Majelis Hakim Halaman 12 halaman 12 Paragraf 3 dan Paragraf 4, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Pembanding dengan alasan eksepsi Pembanding berkaitan dengan pokok perkara bukan berkaitan dengan kewenangan Pengadilan, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap perlu menambahkan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2022 pada posita angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) mendalilkan bahwa sejak bulan September 2021 keadaan

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat bersifat emosional (*temperamental*) yang akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat karena sudah tidak kuat lagi diperlakukan secara tidak layak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa posita-posita gugatan Penggugat yang dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian dipandang sudah cukup terang dan jelas sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa alasan perceraian antara lain adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam perkara *a quo* tidak ada keharusan Penggugat menguraikan tentang bagaimana bentuk pertengkaran dan perselisihannya, apakah pertengkaran fisik atautkah pertengkaran mulut atau bentuk perselisihan yang lain. Oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan, sehingga karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan menolak eksepsi Tergugat dapat dipertahankan dan dikuatkan dan keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Terbanding adalah sejak bulan September 2021 bahtera rumah tanggal *Penggugat* dengan *Tergugat* seringkali diwarnai dengan percekcoakan demi percekcoakan yang disebabkan Pembanding bersifat emosional (*tempramental*), melakukan

ancaman dengan senjata tajam, melakukan pengusiran kepada ibu, adik Terbanding dan pembantu, sehingga pada akhirnya pada tanggal 4 Desember 2021 Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal karena Terbanding diusir oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Pembanding mengajukan jawaban sekaligus membantah dalil gugatan Terbanding, namun terlepas dari bantahan-bantahan Pembanding terhadap dalil Terbanding, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi (sesuai Berita Acara Sidang tanggal 15 November 2022 dengan saksi dari Penggugat masing-masing **saksi Terbanding** dan **saksi Terbanding** dan (Berita Acara Sidang tanggal 29 November 2022, dengan saksi Tergugat **saksi Pembanding** dan **saksi Pembanding**, baik saksi-saksi Terbanding maupun saksi-saksi pihak Pembanding dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah Pembanding yang bersifat tempramental suka marah-marah, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang puncaknya antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah kediaman bersama sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus berkumpul dalam satu rumah, atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahnya Pembanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula telah berusaha dinasihati baik oleh Majelis Hakim, mediator dan saksi-saksi Pembanding dan Terbanding, akan tetapi tetap tidak berhasil, dan Terbanding menyatakan

sulit untuk rukun kembali dengan Pemanding dan terbukti Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut unsur batin mempunyai peran yang penting dan jika unsur tersebut sudah tidak ada dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain **mutual respect** (saling menghormati), **mutual help** (saling bantu membantu), **mutual cooperation** (saling bekerja sama), **mutual inter-dependency** (saling ketergantungan) dan **mutual understanding** (saling pengertian), tetapi dalam perkawinan kedua-belah pihak *a quo* hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Terbanding dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa alasan Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami dan isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang abstraknya berbunyi “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *miitsaaqan ghalizhan*, yaitu perjanjian yang sangat kuat yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah

terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemadharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai kondisi yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما, وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع, فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang sekaligus sebagai keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka atas

tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan talak satu bain sughra Pemanding kepada Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila ikatan perkawinan antara Pemanding dan Terbanding diteruskan hanya akan berakibat buruk dan bisa menimbulkan hal-hal negatif baik terhadap Pemanding maupun Terbanding, oleh karena itu gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding patut untuk dikabulkan, karena itu putusan Pengadilan Agama Bandung dalam perkara *a quo* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan Pemanding dalam permohonan bandingnya harus ditolak, sebaliknya Putusan Pengadilan Agama Bandung dalam perkara *a quo* patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg. tanggal 13 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1444 Hijriyah;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 6 Februari 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti,

ttd

Setya Rini, SH.

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp 130.000,00
2.	Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

